



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 68<sub>b</sub> TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan (Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Bantuan Sosial Rashtra) perlu membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. bahwa Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294 );
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selaku Ketua Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Bantuan Sosial pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pusat.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan fungsinya berdasarkan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selaku Ketua Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Januari 2019.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 7 Januari - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019  
TANGGAL : 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN  
SOSIAL PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

PENANGGUNG JAWAB/PENGARAH KETUA : BUPATI BOLAANG MONGONDOW DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
SEKERTARIS : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
ANGGOTA : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
1. ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESRA SEKDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
2. KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
3. KEPALA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KOTAMOBAGU DI KOTAMOBAGU  
4. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
5. UNSUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
6. KEPALA BIDANG PENANGANGAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
7. KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI, PENGUATAN KAPASITAS DAN PENDAMPINGAN FAKIR MISKIN  
8. KOORDINATOR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
OPERATOR : UNSUR STAF DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN (DUA ORANG)

Ditetapkan di Lolak

Pada Tanggal

2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN  
SOSIAL PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM	SATUAN
1.	KETUA	Rp750.000,00	ORANG/BULAN
2.	SEKRETARIS	Rp700.000,00	
3.	ANGGOTA	Rp500.000,00	
4.	OPERATOR	Rp1.000.000,00	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW